



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/14. P /III.01/2015

- I. Dasar :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Permohonan PAUD Akbar Bersaudara Kampung Pulau Batu Kec.Negeri Agung Nomor: 420/04/PAUD-AB/PB/2015 tanggal 13 September 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

- II.** Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

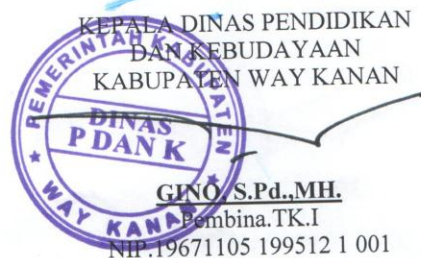
- Nama Lembaga : **PAUD AKBAR BERSAUDARA**
- Alamat Lembaga : Kampung Pulau Batu Kec. Negeri Agung
Kab. Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **EVA ROSIANA, S.Ag**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (**KOBER**)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : **28 April 2015 s.d. 27 April 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

- III.** Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Negeri Agung
3. Kepala UPT P dan K Kec. Negeri Agung